



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa per Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui pemotongan oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara yang berada di Provinsi Bengkulu.
16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020.
21. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
26. Sisa anggaran Dana Desa adalah sejumlah dana untuk desa yang belum tersalurkan dari RKUD ke RKD.
27. Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.

#### Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

### BAB II SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran pengalokasian Dana Desa adalah 215 desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

### BAB III SUMBER DAN JUMLAH DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa.

- (2) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.173.250.964.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi sebagai berikut :
  - a. Alokasi Dasar sebesar Rp.142.503.290.000,00 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. Alokasi Kinerja sebesar Rp.3.170.112.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta seratus dua belas ribu rupiah); dan
  - c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar Rp.27.577.562.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

#### BAB IV PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

##### Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a;
- b. Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b;
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

##### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dihitung dengan cara Alokasi Dasar dibagi secara merata dengan 215 desa di Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.662.806.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah).

##### Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam:
  - a. pengelolaan keuangan desa, dinilai dari perubahan rasio PADesa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa;
  - b. pengelolaan Dana Desa, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola;
  - c. capaian keluaran Dana Desa, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian keluaran Dana Desa; dan
  - d. capaian hasil pembangunan desa, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
  - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
  - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
  - d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%.

- (3) Besaran Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan data skor yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebanyak 22 (dua puluh dua) desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
- (4) Besaran Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp.144.096.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Desa Banjarsari Kecamatan Enggano, Desa Malakoni Kecamatan Enggano, Desa Apoho Kecamatan Enggano, Desa Tanah Tinggi Kecamatan Padang Jaya, Desa Dusun Raja Kecamatan Lais, Desa Kalbang Kecamatan Lais, Desa Serangai Kecamatan Batik Nau, Desa Selolong Kecamatan Batik Nau, Desa Teluk Anggung Kecamatan Napal Putih, Desa Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih, Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau, Desa Air Muring Kecamatan putri Hijau, Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau, Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau, Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi, Desa Tanjung Karet Kecamatan Putri Hijau, Desa Taba Padang Kol Kecamatan Hulu Palik, Desa Air Banai Kecamatan Hulu Palik, Desa Batu Layang Kecamatan Pulu Palik, Desa Padang Kala Kecamatan Air Padang, Desa Marga Bhakti Kecamatan Pinang Raya, dan Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Bakti Sebelat.

#### Pasal 8

- (1) Rincian Dana Desa setiap desa berdasarkan Alokasi Formula yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
  - b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa;
  - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
  - d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (3) Data jumlah penduduk miskin desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan data IKG desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Penghitungan rincian alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

AF Desa = Alokasi Formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Bengkulu Utara

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Bengkulu Utara

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten Bengkulu Utara

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkulu Utara

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Bengkulu Utara

- (5) Jumlah Dana Desa setiap desa adalah jumlah Alokasi Dasar ditambah jumlah Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula.

BAB V  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 9

- (1) Rincian Dana Desa setiap desa yang dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap desa diwajibkan memasukkan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

BAB VI  
PENYALURAN

Bagian Kesatu  
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah untuk kemudian dilakukan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi sampai dengan tahap II dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## Bagian Kedua

### Penyaluran Dana Desa dari Daerah kepada Desa

#### Pasal 14

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. kebutuhan prioritas;
- b. keadilan;
- c. kewenangan desa;
- d. fokus;
- e. partisipatif;
- f. swakelola; dan
- g. berbasis sumber daya desa.

### Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat klarifikasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

### Pasal 18

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
  - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

### Pasal 19

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi;
    4. informasi dan komunikasi; dan
    5. sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi:
    1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk penanganan:

1. konflik sosial; dan
  2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

#### Pasal 20

- (1) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

#### Pasal 21

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
  - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Pasal 22

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), yaitu:
- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan desa sesuai dengan kearifan lokal.

- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

#### Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis/ pedoman umum penyusunan APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

### BAB VIII PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati dengan tembusan kepada camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan BPKAD.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 1 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan BPKAD untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
- (6) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 1 Februari tahun anggaran berjalan.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 26

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
  - b. penyaluran Dana Desa;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Daerah;
  - e. sisa Dana Desa di RKD; dan
  - f. pencapaian keluaran Dana Desa.

### Pasal 27

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

### Pasal 28

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, maka Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB X SANKSI

### Pasal 29

- (1) Dalam hal kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 30

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) setelah menerima:
  - a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,atas kepala desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19640705 198803 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN BENGKULU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	No.	Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	ENGGANO	1	BANJAR SARI	1.036.604.000
		2	MEOK	825.032.000
		3	MALAKONI	908.642.000
		4	KAANA	865.955.000
		5	KAHYAPU	822.671.000
		6	APOHO	883.036.000
JUMLAH				5.341.940.000
II	KERKAP	1	TALANG JAMBU	775.882.000
		2	TEBAT PACUR	747.305.000
		3	TALANG CURUP	751.359.000
		4	BANYU MAS LAMA	727.171.000
		5	SALAM HARJO	746.698.000
		6	YOGYA BARU	734.454.000
		7	TALANG PASAK	742.452.000
		8	PERBO	745.725.000
		9	LUBUK JALE	759.587.000
		10	SIMPANG KETENONG	740.641.000
		11	AUR GADING	867.844.000
		12	KEDU BARU	730.210.000
		13	SERUMBUNG	747.123.000
		14	MAGELANG	744.510.000
		15	TANJUNG PUTUS	818.899.000
		16	PENYANGKAK	790.340.000
		17	BANYU MAS BARU	775.402.000
JUMLAH				12.945.602.000
III	KOTA ARGA MAKMUR	1	TANJUNG RAMAN	765.037.000
		2	LUBUK SAUNG	774.547.000
		3	KURO TIDUR	928.613.000
		4	KARANG SUCI	837.810.000
		5	RAMA AGUNG	804.108.000
		6	TALANG DENAU	726.764.000
		7	GUNUNG SELAN	806.797.000
		8	DATAR RUYUNG	739.103.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		9	SENALI	801.602.000
		10	GUNUNG AGUNG	803.781.000
		11	SIDOURIP	809.188.000
		12	KARANG ANYAR I	801.598.000
		13	TABA TEMBILANG	918.440.000
		14	KARANG ANYAR II	813.912.000
JUMLAH				11.331.300.000
IV	GIRI MULYA	1	TANJUNG ANOM	880.675.000
		2	SUKA MAKMUR	896.479.000
		3	WONO HARJO	838.862.000
		4	GIRI MULYA	838.079.000
		5	RENA JAYA	861.546.000
		6	SUKA MULYA	755.894.000
JUMLAH				5.071.535.000
V	PADANG JAYA	1	LUBUK BANYAU	857.827.000
		2	TALANG TUA	761.804.000
		3	MARGA SAKTI	1.070.056.000
		4	TANJUNG HARAPAN	860.997.000
		5	PADANG JAYA	1.057.813.000
		6	ARGA MULYA	937.897.000
		7	SIDOMUKTI	884.213.000
		8	MARGA JAYA	787.938.000
		9	TANAH HITAM	800.864.000
		10	TAMBAK REJO	827.563.000
		11	SIDO LUHUR	782.547.000
		12	TANAH TINGGI	914.229.000
JUMLAH				10.543.748.000
VI	LAIS	1	DATAR LEBAR	735.572.000
		2	AIR PADANG	739.162.000
		3	DURIAN DAUN	732.996.000
		4	DUSUN RAJA	884.807.000
		5	LUBUK LESUNG	745.372.000
		6	PAL 30	798.659.000
		7	JAGOBAYO	816.936.000
		8	TALANG RASAU	845.129.000
		9	LUBUK GEDANG	858.240.000
		10	SUKA LANGU	730.495.000
		11	TABA BARU	822.096.000
		12	KALBANG	908.276.000
JUMLAH				9.617.740.000
VII	BATIK NAU	1	SERANGAI	923.651.000
		2	SELOLONG	907.103.000
		3	AIR LAKOK	758.850.000
		4	BINTUNAN	758.413.000
		5	SUKA MARGA	738.079.000
		6	BATIK NAU	795.952.000
		7	PAGAR RUYUNG	770.035.000
		8	DURIAN AMPARAN	794.719.000
		9	TABA KULINTANG	738.048.000
		10	ULAK TANDING	766.055.000
		11	SEBERANG TUNGGAL	746.458.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		12	SEKIAU	756.230.000
		13	SAMBAN JAYA	891.809.000
		14	MANINJAU	861.659.000
		15	AIR MANGANYAU	791.460.000
JUMLAH				11.998.521.000
VIII	KETAHUN	1	URAI	840.884.000
		2	PASAR KETAHUN	830.060.000
		3	GIRI KENCANA	775.294.000
		4	KUALA LANGI	757.759.000
		5	DUSUN RAJA	785.075.000
		6	LUBUK MINDAI	749.723.000
		7	PAJAR BARU	843.960.000
		8	TALANG BARU	729.584.000
		9	MELATI HARJO	797.808.000
		10	BUKIT INDAH	748.540.000
		11	BUKIT TINGGI	747.232.000
JUMLAH				8.605.919.000
IX	NAPAL PUTIH	1	TANJUNG ALAI	801.634.000
		2	JABI	760.922.000
		3	NAPAL PUTIH	899.275.000
		4	AIR TENANG	873.292.000
		5	TELUK ANGGUNG	933.872.000
		6	TANJUNG KEMAYAN	982.401.000
		7	MUARA SANTAN	827.382.000
		8	LEBONG TANDAI	800.708.000
		9	GEMBUNG RAYA	878.038.000
		10	KINAL JAYA	1.009.605.000
JUMLAH				8.767.129.000
X	PUTRI HIJAU	1	TALANG ARAH	835.075.000
		2	PASAR SEBELAT	929.728.000
		3	KOTA BANI	822.178.000
		4	AIR MURING	927.196.000
		5	AIR PANDAN	759.429.000
		6	CIPTA MULYA	774.069.000
		7	AIR PETAI	944.012.000
		8	KARANG TENGAH	807.921.000
		9	KARANG PULAU	962.292.000
JUMLAH				7.761.900.000
XI	AIR BESI	1	GENTING PERANGKAP	723.194.000
		2	LUBUK BALAM	821.921.000
		3	DATAR MACANG	791.012.000
		4	TANJUNG GENTING	759.640.000
		5	TALANG RENAH	742.991.000
		6	KOTA AGUNG	979.542.000
		7	TALANG LEMBAK	744.208.000
		8	KERTAPATI	762.889.000
		9	TALANG PUNGGUK	747.933.000
		10	TALANG BARU GINTING	738.261.000
		11	TANJUNG KARET	898.320.000
		12	TALANG GINTING	742.507.000
		13	SUNGAI PURA	729.794.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		14	DUSUN CURUP	760.677.000
		15	PENYANGKAK	762.273.000
JUMLAH				11.705.162.000
XII	AIR NAPAL	1	PASAR BEMBAH	782.347.000
		2	TEPI LAUT	752.958.000
		3	PASAR KERKAP	783.390.000
		4	AIR NAPAL	740.914.000
		5	TALANG KERING	742.493.000
		6	SELUBUK	786.742.000
		7	PASAR TEBAT	744.620.000
		8	LUBUK TANJUNG	757.302.000
		9	PUKUR	759.267.000
		10	PASAR PALIK	775.544.000
		11	TEBING KANDANG	749.463.000
		12	TALANG JARANG	742.303.000
JUMLAH				9.117.343.000
XIII	HULU PALIK	1	KOTA LEKAT	749.204.000
		2	PADANG BENDAR	786.307.000
		3	TABA PADANG R	756.694.000
		4	TABA PADANG KOL	855.259.000
		5	AIR BANAI	867.747.000
		6	BATU RAJA R	796.518.000
		7	BATU RAJA KOL	715.681.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8	BATU LAYANG	885.383.000
		9	BATU ROTO	768.222.000
		10	AIR BA'US I	727.381.000
		11	AIR BA'US II	731.545.000
		12	PEMATANG BALAM	863.759.000
		13	TALANG RENDAH	779.156.000
		14	SUMBER REJO	831.622.000
		15	KOTA LEKAT MUDIK	776.503.000
JUMLAH				11.890.981.000
XIV	AIR PADANG	1	PADANG KALA	1.028.852.000
		2	KEMBANG MANIS	785.485.000
		3	TELUK AJANG	790.844.000
		4	BALAM	744.829.000
		5	SUKA RAMI	792.070.000
		6	MESIGIT	742.835.000
		7	RETES	740.597.000
		8	LUBUK MUMPO	760.551.000
		9	TALANG ULU	776.667.000
		10	TANJUNG AUR	775.132.000
JUMLAH				7.937.862.000
XV	ARMA JAYA	1	TEBING KANING	746.291.000
		2	SIDODADI	749.481.000
		3	SUMBER AGUNG	814.268.000
		4	PEMATANG SAPANG	780.005.000
		5	PAGAR BANYU	768.023.000
		6	GARDU	735.317.000
		7	KALI	746.130.000
		8	KALAI DUAI	744.785.000
		9	PAGAR RUYUNG	718.482.000
		10	AIR MERAH	758.009.000
		11	GUNUNG BESAR	748.454.000
JUMLAH				8.309.245.000
XVI	TANJUNG AGUNG PALIK	1	SENGKUANG	739.954.000
		2	LUBUK PENDAM	740.767.000
		3	ALUN DUA	749.342.000
		4	KETAPI	723.392.000
		5	LUBUK SEMATUNG	756.113.000
		6	SAWANG LEBAR	833.334.000
		7	SAWANG LEBAR ILIR	773.763.000
		8	LUBUK GADING	737.993.000
		9	TANJUNG AGUNG	809.932.000
		10	PADANG SEPAN	775.927.000
JUMLAH				7.640.517.000
XVII	ULOK KUPAI	1	AIR LELANGI	776.677.000
		2	BUKIT BERLIAN	790.608.000
		3	TANJUNG DALAM	956.366.000
		4	BUKIT SARI	765.882.000
		5	PAGARDIN	915.200.000
		6	TANJUNG HARAPAN	836.750.000
		7	TANJUNG SARI	842.622.000
		8	BANGUN KARYA	790.262.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		9	PONDOK BAKIL	750.175.000
		10	TALANG BERANTAI	761.609.000
JUMLAH				8.186.151.000
XVIII	PINANG RAYA	1	AIR SEBAYUR	835.226.000
		2	AIR SEKAMANAK	820.276.000
		3	AIR SIMPANG	790.919.000
		4	BUKIT MAKMUR	869.869.000
		5	MARGA BHAKTI	1.023.372.000
		6	BUMI HARJO	747.597.000
		7	SUMBER MULYA	779.692.000
		8	GUNUNG PAYUNG	743.602.000
		9	BUKIT HARAPAN	836.621.000
		10	TANJUNG MUARA	819.851.000
JUMLAH				8.267.025.000
XIX	MARGA SAKTI SEBELAT	1	AIR PUTIH	861.221.000
		2	SUKA MAKMUR	911.043.000
		3	KARYA PELITA	755.176.000
		4	SUKA MAJU	848.259.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5	SUKA BARU	782.966.000
		6	SUKA MERINDU	837.756.000
		7	SUKA MEDAN	774.489.000
		8	KARYA BAKTI	892.901.000
		9	KARYA JAYA	739.541.000
		10	SUKA NEGARA	807.992.000
JUMLAH				8.211.344.000
<b>TOTAL SE- KABUPATEN</b>				<b>173.250.964.000</b>

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19640705 198803 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA  
 TAHAP .... TAHUN ANGGARAN ....  
 PEMERINTAH DESA ...  
 KECAMATAN ...  
 KABUPATEN BENGKULU UTARA

PAGU DANA DESA :

Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- SAMPAI DENGAN TAHAP II											
	- TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA											
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>											
<b>2.</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA .....</b>											
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>											
2.1.1	Kegiatan ...											
2.1.x	dst ...											
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>											
2.2.1	Kegiatan ...											
2.2.x	dst ...											
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>											
2.3.1	Kegiatan ...											
2.3.x	dst ...											
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>											
2.4.1	Kegiatan ...											
2.4.x	dst ...											
	<b>JUMLAH BELANJA</b>											
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan modal desa											
	- Modal awal											
	- Pengembangan usaha											
	- ...											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>						Rp.					

BENDAHARA DESA ...

..... ..  
 Disetujui oleh,  
 KEPALA DESA ...

.....

.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Setdakab. Bengkulu Utara,



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c  
 NIP. 19640705 198803 1 010



TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>				
NO.	BIDANG/ KEGIATAN	TOTAL DANA DESA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
	Kegiatan .....			
	Kegiatan .....			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	Kegiatan .....			
	Kegiatan .....			

....., .....

Kepala Desa,

.....


---

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Setdakab. Bengkulu Utara,



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c  
 NIP. 19640705 198803 1 010

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA  
DI REKENING KAS DESA

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

---

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan  
Dana Desa.

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pematangan Dana Desa  
T.A. 2020 Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH (Rp.)	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor rekening :

Nama rekening :

Nama Bank :

....., .....

Kepala Desa

(.....)


---

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19640705 198803 1 010